



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
13. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
16. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

39. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Reklame Non Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen atau tetap serta bahan baku yang digunakan dapat bertahan lama.
43. Jenis reklame Non Insidentil adalah reklame megatron/ vidiotron, billboard, bando.
44. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak tahan lama.
45. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara Panjang, lebar dan sisi.
46. Jenis-jenis rekalmel Insidentil adalah reklame baleho, reklame kain/ spanduk/ umbul-umbul, reklame peragan, reklame selebaran/ brosur/ poster, reklame melekat/ stiker, reklame film/ slide, reklame udara, reklame suara, reklame berjalan, reklame apung dan reklame boneka peraga/ gapura peraga.
47. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar seperti *Billboard*, *neon box/LED*, bando, *shop sign* dan sejenisnya.
48. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan *elektronik display*.
49. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
50. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda seperti brosur, poster, leaflet, dan reklame dalam undangan.
51. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

52. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak seperti mobil box, pick up, truk, bus dan sejenisnya.
53. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
54. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
55. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
56. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suar seperti boneka peraga, gapura dan sejenisnya.

## BAB II

### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Setiap Wajib Pajak Reklame yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dilampiri:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/ fotokopi identitas diri;
  - b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

#### Pasal 3

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.



- (2) Dalam rangka perhitungan Nilai Sewa Reklame, Badan yang membidangi Pajak Daerah melakukan pendataan Reklame.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk penetapan Nilai Sewa Reklame.

#### Pasal 4

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah:  
NSR = NJOP + Nilai Strategis  
NJOP = Nilai Jual Objek Pajak  
Nilai Strategis = NJOP ditambah Persentase harga NJOP
- (2) Komponen Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. nilai perolehan harga/ biaya pembuatan Reklame;
  - b. biaya pemasangan Reklame; dan
  - c. biaya pemeliharaan Reklame.
- (3) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. tempat keramaian seperti pasar, terminal, pelabuhan, tempat wisata dan tempat yang mengadakan keramaian;
  - b. jalan nasional;
  - c. jalan provinsi;
  - d. jalan kabupaten; dan
  - e. jalan desa;
- (4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai strategis suatu lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Nilai objek Pajak bagi iklan rokok dan minuman beralkohol ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar, panjang dan sisi (muka) bidang reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/ atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

## Pasal 7

Luas bidang yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. Nama pengenal usaha atau profesi berjumlah 1 (satu) buah dengan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter persegi;
- b. Reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan sosial tidak untuk mencari keuntungan, dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 3 (tiga) meter persegi.

## Pasal 8

- (1) Masa Pajak dan jangka waktu penyelenggaraan Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pajak Reklame Non Insidentil ditetapkan minimal 1 (satu) tahun; dan
  - b. Pajak Reklame Insidentil ditetapkan minimal 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila Pajak Reklame Non Insidentil atau Permanen ditetapkan kurang dari 1 (satu) tahun maka Wajib Pajak Reklame diwajibkan melampirkan dokumen pendukung sebagai acuan ketetapan Pajak Reklame.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Kontrak penyelenggaraan Reklame; dan/atau
  - b. Dokumen lain dipersamakan yang menjelaskan jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran, lokasi penempatan, ukuran media reklame dan faktor, jenis bahan yang digunakan.
- (4) Untuk perhitungan Nilai Sewa Reklame Non Insidentil atau Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

## BAB III

### TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME

## Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) SKPD ditandatangani oleh kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.



BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME

Pasasl 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V  
PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi :
    1. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
    2. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; dan/ atau
  - b. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

### BAB VI

#### SURAT TAGIHAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII  
PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 14

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan berupa penempelan sticker/spanduk.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. Menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. Surat perintah penyanderaan;
    6. Surat pencabutan sita;
    7. Pengumuman lelang;
    8. Surat penentuan harga limit;
    9. Pembatalan lelang; dan
    10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Wajib Pajak yang tidak taat atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Badan dapat memasang spanduk dan/atau stiker.

#### Pasal 17

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB X  
KEBERATAN PAJAK REKLAME

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;



- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

## BAB XI

### BANDING PAJAK REKLAME

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XII

### GUGATAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 25

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

##### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

### BAB XIV

#### KETENTUAN TERKAIT PERIZINAN PAJAK REKLAME

##### Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha kegiatan penyelenggaraan reklame di Daerah harus mendapat izin usaha dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi kegiatan dan/ atau usaha yang belum memiliki izin dapat dipungut pajaknya dan dianjurkan untuk mengurus izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2002 tentang penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame Dalam Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 1 Seri A);
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame Dalam Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame Dalam Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 5 Seri A); dan
- d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame di Kabuapten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 15 Seri A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 Juli 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 Juli 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007

[illegible]

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILAI STRATEGIS OBJEK PAJAK REKLAME

I. KAWASAN KERAMAIAAN		
NO	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Sentra Bisnis dan Perkantoran	1. Kawasan Pasar di Kabupaten Bangka 2. Komplek Perkantoran Pemda Bangka
2.	Terminal	Kawasan Terminal di Kabupaten Bangka
3.	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bangka
4.	Pelabuhan	Kawasan Pelabuhan di Kabupaten Bangka
5.	Tempat yang Mengadakan Keramaian	Pameran, Konser Musik, Expo dan sejenisnya
II. JALAN NASIONAL		
1.	Jalan Sungailiat-Batas Kota Pangkalpinang	Kawasan di Kabupaten Bangka
2.	Puding Besar - Batas Kota Pangkalpinang	Kawasan Kabupaten Bangka
3.	Puding Gebag (Sp. Belinyu) – Puding Besar	Kawasan Kabupaten Bangka
4.	Batas Kabupaten Bangka/ Bangka Barat -Puding Gebak-Simpang Belinyu	Kawasan Kabupaten Bangka
5.	Lumut-Puding Gebak	Kawasan Kabupaten Bangka
6.	Tanjung Gudang - Lumut	Kawasan Kabupaten Bangka
7.	Lumut- Sungailiat	Kawasan Kabupaten Bangka
III. JALAN PROVINSI		
1.	Jalan Sungailiat-Puding Besar	Kawasan Kabupaten Bangka
2.	Jalan Puding Besar-Saing Kotawaringin	Kawasan Kabupaten Bangka
3.	Jalan Lintas Timur	Kawasan Kabupaten Bangka
4.	Jalan Pasir Garam-Penagan Kota Kapur	Kawasan Kabupaten Bangka
IV. JALAN KABUPATEN		
1.	Jalan Imam Bonjol	Kawasan Kabupaten Bangka
2.	Jalan Diponegoro	Kawasan Kabupaten Bangka
3.	Jalan Sisingamangaraja	Kawasan Kabupaten Bangka
4.	Jalan Timah Raya	Kawasan Kabupaten Bangka
5.	Jalan Lubuk Kelik	Kawasan Kabupaten Bangka
6.	Jalan Parit Pekir	Kawasan Kabupaten Bangka
7.	Jalan Pahlawan 12	Kawasan Kabupaten Bangka
8.	Jalan Sempan – Dwi Makmur	Kawasan Kabupaten Bangka
9.	Jalan Air Kenangan - Pantai Rebo	Kawasan Kabupaten Bangka
10.	Jalan Simpang Balunijuk – Jada Limbung	Kawasan Kabupaten Bangka
11.	Jalan Simpang Jurung - Sempan	Kawasan Kabupaten Bangka
12.	Jalan Simpang Jurung – Batu Ampar	Kawasan Kabupaten Bangka

13.	Petaling – Pkl Menduk	Kawasan Kabupaten Bangka
14.	Belinyu Penyusuk	Kawasan Kabupaten Bangka
15.	Gunung Muda Silip	Kawasan Kabupaten Bangka
16.	Kade Mentok-Mapur	Kawasan Kabupaten Bangka
<b>V. JALAN DESA</b>		
	Jalan Lingkungan/ Dusun yang ada di Desa	Kawasan Kabupaten Bangka
VI.	Klasifikasi jalan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan disekitarnya sebagaimana dimaksud angka I, II, III dan IV	
VII.	Ruas jalan yang baru terbentuk setelah berlakunya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang ada disekitarnya.	

Pj. BUPATI BANGKA,  
dto  
M.HARIS AR



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. SKPD PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME  
NOMOR: ...

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Perusahaan : .....
- 4. Alamat : .....
- 5. Telp. : .....
- 6. Fax. : .....
- 7. N.P.W.P.D : .....



REKLAME

- 1. No. Pendaftaran : .....
- 2. Isi Reklame : .....
- 3. Jenis Reklame : .....
- 4. Lokasi : .....
- 5. Kelas Jalan : .....
- 6. Jumlah : .....
- 7. Ukuran : 1. Panjang ..... 2. Lebar ..... 3. Jumlah sisi ..... muka.  
4. Luas ..... m<sup>2</sup> . 5. Tinggi ..... m.
- 8. Lama Ijin : ..... Tahun
- 9. Tarif Pajak : .....
- 10. Besarnya Pajak : .....
- 11. Terbilang : .....
- 12. Tgl. Jatuh Tempo : .....
- 13. Masa Pajak : .....

PERHATIAN

- 1. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.
- 2. Pembayaran dilakukan pada kas Daerah/Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sungailiat, ...  
a.n. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kepala Bidang

Diterima, tgl .....

( ..... )

(.....)

**B. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK REKLAME**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA</b> <b>BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400	<b>NO. STPD</b>  .....
	<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b> MASA: ... TAHUN: ....	
<p>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten BANGKA ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pajak yang kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi administratif : a. Bunga Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. _____</p>		
Dengan huruf :		
<p>PERHATIAN :</p> <p>Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau via transfer/Q Ris/Kliring/Internet Banking atau yang lainnya akan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank</p>		
<p>Sungailiat, ..... Tahun ..... a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang ,</p> <p>NIP. ....</p>		

C. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH**

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**NOMOR : .....**

Telah terima sejumlah uang pada tanggal ..... dari :  
NPWPD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Untuk pembayaran pajak : .....  
Nomor : .....  
Masa pajak : .....  
Tahun : .....

No	Rekening	Jenis Pajak Usaha	Setoran pajak	Setoran Denda	Total Setoran
1	.....	.....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Sebesar : Rp. ....  
Terbilang : .....

Tanggal .....

Catatan dan Pengesahan Bank

Penyetor

.....

D. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

....., .....Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran  
Pajak .....

Kepada :  
Yth. Bupati Bangka  
up.Kepala Badan Pendapatan  
Daerah, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset DaerahKabupaten  
Bangka  
di –  
Sungailiat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
    Nama Pemilik/Pengelola : .....  
    Alamat : .....  
    Telepon : .....  
Bertindak untuk dan atas nama :  
    Nama Usaha/Perusahaan : .....  
    NPWPD : .....  
    Alamat : .....  
    Telepon : .....

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPKDB/SKPKDKBT/STPD/Surat  
Keputusan Pembetulan/SuratKeputusan Keberatan/Putusan Banding<sup>\*)</sup> No. .... bulan  
..... tahun .....  
Jumlah : Rp.  
Dengan huruf :  
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat  
disetor dengan caraangsuran sebanyak ..... ( ) kali dengan masing-masing tersebut dibawah  
dan akan lunas seluruhnya paling  
lambat tanggal .....

Rincian Anggaran

TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN	
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :  
.....  
.....  
.....  
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a.n. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
  
.....  
NIP. ....

Hormat Saya,  
Pemohon  
  
.....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

E. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., .....Tahun .....

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran  
Pajak .....

Kepada :  
Yth. Bupati Bangka  
up.Kepala Badan Pendapatan  
Daerah, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bangka  
di –  
Sungailiat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Nama Usaha/Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas  
SKPKDB/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan  
Keberatan/Putusan Banding \*) No. .... bulan ..... tahun .....  
Yang akan jatuh tempo pada tanggal ..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat  
diperpanjang/ditundahingga tanggal .....  
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a.n. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

Hormat Saya,  
Pemohon

.....  
NIP. ....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

F. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal..... sebanyak ..... ( . ) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- a. SKPD No. .... tgl. .... Rp. ....
  - b. SKPDKB No. .... tgl. .... Rp. ....
  - c. SKPDKBT No. .... tgl. .... Rp. ....
  - d. STPD No. .... tgl. .... Rp. ....
- Rp. ....

Pembayaran Angsuran	Angsuran <u>Pokok</u>	Biaya Adm. / Jml. Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. Angsuran ke I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b. Tgl. Angsuran ke II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c. Tgl. Angsuran ke III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d. Tgl. Angsuran ke IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui  
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

....., .....  
Pemohon

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



G. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH**  
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal ..... terhadap SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding \*) Nomor ..... Jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditundapembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui  
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

....., .....  
Pemohon

.....  
NIP. ....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

H. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH**  
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

---

Kepada :  
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....  
di –  
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /  
PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)  
Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat PermohonanAngsuran / Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

.....  
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

I. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

....., .....Tahun .....

Perihal : Permohonan Pembetulan/Pengurangan/  
Pembatalan Ketetapan Pajak atau Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi Administrasi

Kepada :  
Yth. Bupati Bangka  
Up. Kepala Badan  
Pendapatan Daerah,  
Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Bangka  
di –  
Sungailiat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Nama Usaha/Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

4. Dengan ini saya mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor ..... bulan ..... Tahun ..... Jatuh tempo tanggal ..... dengan jumlah Rp ..... dengan alasan  
.....  
.....  
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih

.....  
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah

.....  
NIP. ....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

J. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215, TLP. (0717) 92400

SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima Surat Permohonan

KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*):

Nomor : .....  
Nama/Merek Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Nama Wajib Pajak /Penanggung

Pajak : .....

Semula ditetapkan : .....

Dikurangi/ditambah dengan : .....

jumlah

Besarnya Ketetapan menjadi : .....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah

.....  
NIP. ....

K. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

- Mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menolak Surat Permohonan

KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*):

Nomor : .....  
Nama/Merek Usaha : .....



Alamat	:	.....	
NPWPD	:	.....	
Nama Wajib Pajak /Penanggung	:	.....	
Pajak	:	.....	
Semula ditetapkan	:	.....	
Dikurangi/ditambah	dengan	:	.....
jumlah			
Besarnya Ketetapan menjadi	:	.....	
Dengan huruf	.....		
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
		Ditetapkan di .....	
		pada tanggal .....	
		Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		.....	
		NIP. ....	

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS AR